

PERAN KOMISI INFORMASI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DALAM
MENDORONG TERCAPAINYA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI BANGKA
BELITUNG

Nihlatul Solehah, Cindy Aprianjani

Prodi Sosiologi Fisip Universitas Bangka Belitung

Abstrak

Komisi informasi publik adalah salah satu lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya, untuk menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi atau adjudikasi non litigasi. Adapun jenis penelitian yang digunakan didalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Untuk menganalisis peran Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mendorong tercapainya keterbukaan informasi publik di Bangka Belitung, maka peneliti menggunakan teori pers bebas atau teori pers libertarian yang dicetuskan oleh tokoh paham liberal yang terkenal yaitu Niccolo Machiavelli. Dalam teori pers bebas atau teori pers libertarian ini mengungkapkan bahwa pers merupakan sarana untuk penyaluran hati rakyat dalam memberikan pengawasan dan penentuan sikapnya pada setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran dari Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mendorong tercapainya suatu keterbukaan informasi publik kepada masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagaimana yang telah tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Komisi publik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai tugas dan fungsinya dibidang edukasi, sosialisasi, dan advokasi untuk mendorong keterbukaan informasi publik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan adanya peran komisi informasi di Kepulauan Bangka Belitung dapat mewujudkan pemerintahan yang mengedepankan prinsip keterbukaan informasi publik serta tata kelola pemerintahan yang demokratis.

Kata kunci: Komisi Informasi Publik, pers libertarian, keterbukaan informasi, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Informasi merupakan salah satu hal yang sangat penting di dalam kehidupan lingkungan masyarakat, karena informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang untuk pengembangan diri individu serta lingkungan sosialnya untuk ketahanan sosial. Informasi diperoleh dari hasil pertukaran ide-ide, sikap, pikiran, atau pendapat dari individu-individu yang lainnya (Saebani, 2015:78). Hak untuk memperoleh informasi dan menyatakan pendapat merupakan hak asasi manusia didalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik sesuai dengan Undang-Undang yang telah diterbitkan oleh pemerintah. kebebasan untuk memperoleh informasi merupakan salah satu elemen yang sangat penting untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparansi seseuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagaimana yang telah tertera di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Landasan terbentuknya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah sesuai dengan UUD 1945 Pasal 28 butir F yang menyatakan bahwa hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Undang-Undang ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik di mana setiap Badan Publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Berdasarkan amanat konstitusi itu pula, Bapak Wakil Presiden RI, pada 24 Januari 2012 telah mencanangkan Open Government Indoensia (OGI) yang diharapkan dapat memberi konstribusi positif dalam memperkuat kesiapan Indonesia melaksanakan keterbukaan informasi publik.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang tersebut merupakan salah satu tugas dan peran Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mendorong tercapainya keterbukaan informasi publik di Bangka Belitung. Dapat kita ketahui, senyatanya mayoritas masyarakat Kepulauan Bangka Belitung belum melek akan informasi akan sistem penyelenggraan negara atau sistem pemerintahan dikarenakan masih gaptak (gagap teknologi). Dari hal tersebut seharusnya Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus mengutamakan transparansi informasi publik untuk mewujudkan penyelenggaran negara yang terbuka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Didalam KIP (Komisi Informasi Provinsi) juga, setiap badan publik mempunyai kewajiban untuk menyediakan, memberikan, dan menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain tentunya informasi yang dikecualikan oleh KIP (Komisi Informasi Provinsi). Maksud dari informasi yang dikecualikan apabila, informasi

publik, jika dibuka akan menghambat proses penegakan hukum, mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat, membahayakan pertahanan dan keamanan negara, mengungkapkan kekayaan alam Indonesia, merugikan ketahanan ekonomi nasional, merugikan hubungan kepentingan luar negeri, mengungkapkan isi akta autentik yang bersifat pribadi dan mengungkap rahasia pribadi.

Informasi yang dipublikasikan oleh KIP (Komisi Informasi Provinsi) merupakan salah satu peranan aktif KIP (Komisi Informasi Provinsi) untuk memfasilitasi pemenuhan hak masyarakat akan informasi publik dan untuk penanganan sengketa. Pelaksanaan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat bersifat lokal, regional, dan nasional. Dengan adanya keterbukaan informasi yang bersifat lokal, regional, dan nasional dapat membentuk sebuah jaringan masyarakat yang dapat mendorong tercapainya akan keterbukaan informasi publik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Keterbukaan akses informasi publik kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk partisipatif untuk mendorong tercapainya keterbukaan informasi publik dengan memperhatikan aspirasi kebutuhan dan harapan masyarakat. Dari hal tersebut maka masyarakat harus ikut andil di dalam mengontrol sistem pemerintahan. Sebagai negara yang demokratis bahwa setiap program kerja yang dilakukan oleh penguasa atau pemerintah harus diketahui oleh masyarakat Kepulauan Bangka Belitung, sebagaimana yang telah tertera di dalam Undang-Undang bahwa masyarakat juga berhak untuk menyatakan pendapat terutama dalam hal kebebasan untuk mengkritisi pemerintah apabila melakukan hal diluar kewajaran yang dapat merugikan masyarakat.

Dengan adanya Keterbukaan informasi publik kepada khalayak merupakan salah satu tugas dari Badan Publik yaitu Komisi Informasi Provinsi agar termotivasi untuk bertanggung jawab, terhadap pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya terutama dalam hal mendorong tercapainya arus keterbukaan informasi publik di Kepulauan Bangka Belitung. Bentuk pelayanan terhadap rakyat dalam hal informasi, maka dapat mewujudkan pemerintah yang terbuka di dalam penanggulangan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Keterbukaan informasi kepada khalayak maka dapat menciptakan serta mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

Penelitian ini disusun sebagai usaha untuk mengetahui bagaimana peran dari Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mendorong tercapainya keterbukaan informasi publik di Bangka Belitung. Bentuk Peranan dari Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sangat menentukan arus keterbukaan informasi publik bagi masyarakat Kepulauan Bangka Belitung terutama informasi publik penyelenggaraan negara. Penelitian tentu akan sangat penting dilakukan untuk kebutuhan masyarakat akan informasi publik yang dihasilkan, dan disimpan oleh Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Demikian gagasan dasar diajukan usulan penelitian ini.

B. Kerangka Teoritis

Jurnal ini di analisis menggunakan teori pers bebas atau teori pers libertarian, teori pers Libertarian ini berawal dari suatu konsep, yakni liberal dan kebebasan. Konsep liberal ini yang kemudian menjadi cikal bakal adanya suatu teori yaitu teori pers libertarian dan konsep liberal tersebut apabila diterapkan ke dalam pers maka akan menjadi sebuah teori yang dikenal dengan teori pers libertarian. Salah satu tokoh paham liberal yang terkenal yaitu Niccolo Machiavelli. Teori pers libertarian sering disebut dengan sebutan teori pers bebas. Teori libertarian adalah suatu teori yang menyatakan bahwa pers merupakan sarana untuk penyalurkan hati nurani rakyat dalam memberikan pengawasan dan penentuan sikapnya pada tiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Sebenarnya Teori libertarian ini berawal dari suatu pemikiran John Milton pada abad ke-17, beliau menyatakan pendapatnya bahwa manusia itu tentunya memilih nilai-nilai maupun ide-ide paling baik. Dengan begitu maka teori libertarian ini dapat diartikan sebagai individu yang memiliki hak dalam menerbitkan apapun yang disukainya atau diinginkannya (Anwar, 2011: 330).

Dalam sistem pers libertarian, mengungkapkan bahwa setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dapat diterima sepenuhnya oleh masyarakat, bukan juga dianjurkan. Oleh sebab itulah, pemerintah tidak bisa memberikan batasan pada keluar dan masuknya setiap informasi di setiap penjuru dunia. Sehingga para jurnalis dan media mempunyai otonomi penuh dalam organisasi-organisasi media yang telah dibentuk olehnya. Pers adalah institusi sosial, pers pada umumnya tunduk pada sistem pers yang berlaku di mana sistem itu hidup, sementara sistem persnya itu sendiri tunduk pada sistem politik pemerintah yang ada. Adapun ciri-ciri pers yang merdeka berdasarkan berdasarkan teori pers libertarian adalah sebagai berikut:

pertama, publikasi bebas dari setiap penyensoran pendahuluan. *Kedua*, penerbitan dan pendistribusian terbuka bagi setiap orang tanpa memerlukan izin atau lisensi. *Ketiga*, kecaman terhadap pemerintah, pejabat atau partai politik tidak dapat di pidanakan. *Keempat*, tidak ada kewajiban mempublikasikan segala hal. *Kelima*, publikasi "kesalahan" di lindungi sama halnya dengan publikasi kebenaran dalam hal-hal yang berkaitan dengan opini dan keyakinan. *keenam*, tidak ada batasan hukum terhadap upaya pengumpulan informasi untuk kepentingan publikasi.

Kebebasan pers dengan demikian adalah suatu kebebasan dalam berkomunikasi dan berekspresi dalam memberikan suatu informasi kepada publik melalui media massa, baik media cetak maupun media elektronik. Kebebasan ini menunjuk tidak adanya sebuah campur tangan Negara atau pemerintah maupun elemen masyarakat lain, baik individu maupun kolektif dalam memberikan informasi kepada publik, dan secara konstitusional keberadaanya dilindungi oleh negara.

Adapun sistem pers di Indonesia berkembang mulai dari masa perjuangan sampai masa orde baru (Hutagalung, 2013:55-57).

a. Masa perjuangan

Pada masa ini pers sudah di gunakan para pendiri bangsa sebagai alat untuk memperoleh kemerdekaan. Sejak abad ke 18 orang Belanda sudah mulai memperkenalkan penerbitan surat kabar di Indonesia. Namun penguasa kolonial masih mengekang pertumbuhan pers itu sendiri. Meskipun penerbitnya terdiri dari orang-orang Belanda itu sendiri.

b. Masa kemerdekaan

Antara awal kemerdekaan dan sepanjang masa demokrasi terpimpin, hingga menjelang masa orde baru, kehidupan berpolitik dan kehidupan partai sangat berpengaruh terhadap perkembangan pers nasional. Konfigurasi sikap dan kedudukan pers berubah seiring dengan terjadinya perubahan konfigurasi politik dan kepartaian. Bahkan sebagian pers memilih pola pers bebas seperti di negara liberal, dengan kadar kebebasan dan persepsi tanggung jawab yang banyak di tentukan oleh wartawan secara individualis,

c. Masa orde baru

Pada masa ini produk perundangan pertama tentang pers adalah UU No 11 tahun 1966. Pengembangan pers nasional lebih lanjut di wujudkan dengan mengundangi UU No 21 tahun 1982 sebagai penyempurna UU No 11 tahun 1966. Penciptaan lembaga Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) mencerminkan usaha nyata ke arah pelaksanaan kebebasan pers yang di kendalikan oleh pemerintah atau kebebasan pers yang bertanggung jawab pada pemerintah.

Dari pemaparan tentang teori pers bebas di atas, maka teori pers bebas atau teori pers libertarian ini dapat kami kaitkan untuk menganalisis peran Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mendorong tercapainya keterbukaan informasi publik di Provinsi Bangka Belitung. Melalui Teori pers bebas atau teori pers libertarian maka masyarakat akan mendapatkan kebebasan dalam mencari dan mendapatkan informasi seakurat mungkin tentang penyelenggaraan negara dalam suatu lembaga pemerintahan di Provinsi Bangka Belitung, di mana masyarakat juga mendapatkan berbagai informasi publik tersebut dengan bebas melalui media masa, media cetak dan lain sebagainya karena adanya suatu kebebasan pers. Oleh karena itu teori pers libertarian atau teori pers bebas ini adalah teori yang mendorong atau mendukung tercapainya keterbukaan informasi publik di Provinsi Bangka Belitung, begitu juga sebaliknya keterbukaan informasi ini merupakan prasyarat bagi adanya pers yang merdeka.

Dengan adanya keterbukaan informasi atau transparansi informasi yang di jalankan oleh Komisi Informasi Provinsi (KIP) Kepulauan Bangka Belitung maka

pers dapat menyebarluaskan informasi yang di peroleh dari lembaga-lembaga pemerintahan ke masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tanpa adanya keterbukaan informasi, maka pers tidak dapat mencari dan memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga akhirnya tidak dapat menyebarkan informasi tersebut kepada publik. Akibatnya, pers tidak dapat menjalankan fungsinya secara maksimal. Dan begitu juga sebaliknya jika badan publik dalam konteks ini yaitu lembaga pemerintah, di harapkan lebih mudah menyesuaikan keadaan terhadap tuntutan masyarakat yang menghendaki pelayanan publik yang lebih baik. Namun, di dalam bingkai kebebasan, tidaklah mudah menjalankan roda organisasi tanpa kritik dan pengawasan dari berbagai elemen yang terdapat di masyarakat.

Oleh sebab itu untuk membentuk unit public relations yang berjalan dengan efektif dan efisien, maka harus di landasi dengan kemampuan membangun media relations yang kuat, apalagi posisi media di era kebebasan pers. Memiliki kemandirian dan bebas dari pengendalian kekuasaan negara. Selain itu, dalam sebuah kerangka kebebasan pers dan upaya menciptakan masyarakat informasi yang memiliki hak dalam mengawasi jalannya pemerintahan, maka di jalankan UU NO 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (KIP). UU ini menjadi payung hukum dalam upaya masyarakat untuk mencari, memilih sumber, dan menyalurkan informasi yang faktual dan dapat di percaya baik itu di wilayah provinsi kepulauan bangka belitung maupun di seluruh indonesia.

Melalui ketentuan UU NO. 14/2008, berbagai masalah transparansi informasi, khususnya yang terikat dan di kuasai oleh badan-badan publik, harus dibuka untuk masyarakat sebagai pemohon atau pengguna informasi publik. Jika sebelumnya, humas departemen cenderung memperoleh perlindungan untuk tidak membuka informasi tertentu, maka UU KIP memberikan berbagai macam batasan dan ketegori terhadap informasi publik, sehingga masyarakat provinsi kepulauan bangka belitung bisa mendapatkan informasi dari badan publik tersebut melalui kebebasan pers. Untuk mencari, memperoleh, dan menggunakan informasi yang berkembang di masyarakat, di adaptasi oleh media masa, yang masuk kedalam dinamika pers bebas. "Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas" (asasi, juni 1999). Adapun dalam UUD 1945 pasal 28F menyebutkan bahwa "setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Namun, transparansi informasi dan demokrasi dalam kehidupan pers tidak dapat serta merta muncul dengan di berlakukannya aneka peraturan yang mendukung kebebasan dalam berkomunikasi. Belum terjadinya transformasi kultur yang membuat para pejabat pemerintah lebih apresiatif terhadap hak

publik atas informasi dan kebebasan pers di kepulauan bangka belitung. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi berlakunya UU Komisi Informasi Provinsi (KIP), paling tidak segenap entitas badan publik yang berhubungan bertanggung jawab terhadap pengelolaan informasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, harus memahami informasi dari berbagai informasi yang wajib di sediakan dan di umumkan kepada publik untuk mendukung terciptanya masyarakat informasi yang sejahtera di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Menurut hasil penelitian Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum menjalankan peran secara optimal dalam mendorong tercapainya keterbukaan informasi publik, salah satunya adalah tidak berfungsinya sistem web milik Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mempublikasikan informasi publik mengenai sistem penyelenggaraan negara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, hal ini tidak sejalan dengan teori pers libertarian yang menyatakan bahwa masyarakat memiliki kebebasan untuk memperoleh informasi sebagai kebutuhan sehari-hari.

C. Pembahasan

Komisi Informasi provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah salah satu lembaga yang dibentuk atas dasar Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (selanjutnya disebut UU KIP). Terbentuknya Undang-Undang KIP (Komisi Informasi Provinsi) sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdapat pada Pasal 28 butir F yang menyatakan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia baik media elektronik atau media cetak. Walaupun adanya kebebasan untuk memperoleh informasi, tetapi setiap masyarakat harus wajib untuk tunduk terhadap pembatasan-pembatasan informasi yang telah ditetapkan terutama informasi yang dikecualikan. Tujuan terciptanya peraturan Undang-Undang tersebut dengan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Komisi Informasi mempunyai posisi yang sangat penting di lingkungan masyarakat Bangka Belitung sebagai untuk memperkuat pelaksanaan keterbukaan informasi Publik.

Di era globalisasi saat ini, informasi merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Kepulauan Bangka Belitung, terutama hal yang mengenai penyelenggraan negara. Tetapi, tidak sedikit pula masyarakat Kepulauan Bangka Belitung belum mengetahui hakikat informasi. Dari hal tersebut, untuk mencapai keterbukaan informasi publik, Komisi Informasi Provinsi harus memberikan pemahaman mengenai informasi publik agar terciptanya masyarakat yang melek informasi. Sebagai negara yang demokratis bahwa masyarakat harus ikut berpartisipasi di dalam penyelenggraan negara. Keterlibatan masyarakat

Kepulauan Bangka Belitung terhadap penyelenggaraan negara sebagai sarana untuk mengawasi sistem pemerintahan di Kepulauan Bangka Belitung agar adanya keterbukaan informasi publik. Tujuan Informasi yang telah dipublikasikan oleh Komisi Informasi Provinsi kepada masyarakat Bangka Belitung, tidak hanya dijadikan sebagai nilai komiditi bagi masyarakat, tetapi dengan adanya informasi tersebut dapat dijadikan sebagai hal yang positif terutama dalam hal edukasi dan nilai budaya.

Komisi Informasi juga sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang KIP (Komisi Informasi Provinsi) pasal 23 merupakan lembaga yang mandiri, memiliki fungsi untuk menjalankan Undang-Undang yang telah disahkan dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan adjudikasi nonlitigasi. Selain itu, terkait tugas pokok dan fungsi Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut:

1. menyusun kelengkapan personal kelembagaan,
2. menyusun standart prosedur operasional tugas dan fungsi Komisi Informasi Provinsi,
3. melakukan pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan
4. melakukan pemetaan kinerja pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) pada Badan Publik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
5. mengumpulkan, mengelola, dan ,melayani permintaan informasi publik
6. melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja Komisi Informasi Provinsi semester dan tahunan
7. mengembangkan jaringan dengan pemerintah, akademisi, LSM, Ormas dan gerakan sosial untuk mewujudkan transparansi informasi.

Didalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya, Komisi Informasi Provinsi didukung oleh sekretariat komisi yang dibentuk berdasarkan undang-undang yang tertera pada pasal 29 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, kepala sekretariat yang disebut dengan Sekretaris, staf sekretariatnya merupakan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai fungsi untuk membidangi informasi publik dan komunikasi. Adapun anggaran Komisi Informasi sebagaimana termaktub dalam mata kegiatan 1.25.25.01.1.5800 tentang operasionalisasi Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan anggaran Komisi Informasi yang bersumber dari APBD, telah terlaksananya pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi di Kepulauan Bangka Belitung. Data anggaran dana tersebut dimaksudkan, agar tugas dan fungsi informasi terlaksana sesuai dengan target kinerja yang telah ditentukan.

1. Tugas KIP (Komisi Informasi Provinsi) Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

a. Penyelesaian Sengketa Informasi

Sengketa informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan. Komisi Informasi Publik memiliki peran dan kewajiban untuk Menerima, memeriksa kasus-kasus sengketa informasi secara cepat, biaya ringan, transparansi dan sederhana, menyelenggarakan proses penyelesaian sengketa informasi, menyampaikan hasil keputusan Komisi Informasi Provinsi kepada publik.

Komisi Informasi telah banyak menerima permohonan sengketa dari masyarakat Kepulauan Bangka Belitung untuk menyelesaikan problem yang dialami masyarakat tersebut. Untuk melakukan penyelesaian sengketa, masyarakat harus mengikuti alur permohonan sengketa informasi sesuai peraturan yang telah ditetapkan oleh Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Alur permohonan sengketa informasi, yang harus ditempuh oleh masyarakat untuk penyelesaian sengketa adalah:

- a) Pemohon Mengajukan permohonan sengketa informasi publik ke Komisi Informasi dan dicatat pada buku permohonan sengketa informasi publik.
- b) Petugas kepanitraan memeriksa kelengkapan administrasi pokok.
- c) Penerimaan kepada pemohon: jika sampai 7 hari kerja tidak memenuhi persyaratan dokumen administrasi, maka diterbitkan penetapan petugas kepanitraan bahwa sengketa tidak dapat dilanjutkan.
- d) Menyerahkan formulir permohonan sengketa yang telah diregistrasi kepada pemohon dan termohon ketua Komisi Informasi.
- e) Ketua Komisi Informasi melaksanakan rapat pleno memilih dan menentukan tiga orang Majelis Komisioner dan Mediator.
- f) Jika, sebelum proses persidangan pemohon mencabut atau menarik sengketa informasi publik, maka panitera menerbitkan akta pembatalan registrasi.

Penyebab terjadinya sengketa informasi publik menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 sebagai berikut:

Pasal 35 UU No 14 Tahun 2008

- (1) Penolakan atas permintaan informasi yang dikecualikan.
- (2) Tidak disediakannya informasi berkala.
- (3) Tidak ditanggapinya permintaan informasi.
- (4) Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana mestinya.
- (5) Tidak dipenuhinya permintaan informasi.
- (6) Pengenaan biaya yang tidak wajar.
- (7) Penyampaian informasi yang melebihi waktu diatur undang-undang.

Undang-Undang yang berkenaan dengan Penyelesaian Sengketa Melalui Komisi

Informasi:

Pasal 37 UU KIP

- (1) Upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan atau Komisi Informasi Provinsi dan atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan pemohon informasi publik.
- (2) Upaya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat empat belas hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (2)

Pasal 38 UU KIP

- (1) Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Provinsi dan atau Komisi Informasi Kabupaten/ Kota harus mulai mengupayakan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan atau adjudikasi nonlitigasi paling lambat empat belas hari kerja setelah menerima permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
- (2) Proses Penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu seratus hari kerja.

b. Edukasi, Sosialisasi, dan Advokasi

Sesuai dengan tugas dan fungsi bidang edukasi, sosialisasi, dan advokasi sebagai berikut:

- Melakukan sosialisasi keberadaan Komisi Informasi Provinsi dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik kepada publik dan masyarakat melalui berbagai media seperti: media elektronik, media cetak, dan melakukan pertemuan-pertemuan formal dan informal.
- Mendorong mengembangkan kelompok-kelompok kepentingan untuk melaksanakan transparansi dan keterbukaan informasi publik.
- Melakukan pemetaan dan riset evaluasi keterbukaan pelayanan informasi Badan Publik.

Terkait dengan hal pelaksanaan Komisi Informasi seperti sosialisasi pada tujuh Kabupaten atau Kota dan PPID pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah disosialisasikan keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sosialisasi yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bekerjasama dengan pemerintah daerah dan sekolah. Komisi Informasi Kepulauan Bangka Belitung menargetkan Badan Publik pemerintah belum pada Badan Publik Non Pemerintah. Hal tersebut dikarenakan Badan Publik pemerintah sebagai salah satu pihak yang sangat membutuhkan penguatan dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Karena menurut Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,

bahwa Badan Publik merupakan salah satu pihak yang paling berkepentingan untuk pengelolaan informasi dan dokumentasi tersebut.

c. Kegiatan Komisi Informasi Publik Untuk Mendorong Tercapainya Keterbukaan Informasi Publik

- a) Sosialisasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di berbagai Kabupaten

Kegiatan Komisi Informasi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka sosialisasi dan deklarasi kesiapan melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan seluruh Kabupaten seperti, Bangka Tengah, Bangka Barat, Bangka Induk dan lain-lain. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan sebagai upaya optimalisasi pelayanan kepada masyarakat sekaligus untuk mewujudkan transparansi pemerintahan. Selain itu, tujuan kegiatan sosialisasi ini adalah untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik dan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik. Diharapkan kepada seluruh Pemkab harus siap dalam melaksanakan Undang-Undang Komisi Informasi Provinsi sehingga tercapainya transparansi dan akuntabilitas yang menjadi substansi peraturan tersebut.

- b) Sosialisasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di MAN Pangkalpinang

Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan sosialisasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan merambah kalangan pelajar. Dengan adanya sosialisasi mengenai keterbukaan informasi publik ini, diharapkan siswa-siswai dapat menimba langsung ilmu pengetahuan dan wawasan terkait hak-hak informasi publik yang dikelola oleh Badan Publik, agar siswa-siswi melek akan informasi mengenai penyelenggaraan negara atau pemerintahan.

- c) Rapat Koordinasi dengan PPID

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, dokumentasi, penyediaan, dan pelayanan informasi publik. rapat koordinasi ini diadakan untuk memaksimalkan peran pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dalam rangka layanan informasi di lingkungan Badan Publik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. Rapat koordinasi ini penting untuk dilakukan karena pentingnya pengelolaan data dan informasi yang dipublikasi secara transparan.

- d) Melalui Radio RBT, Komisi Informasi Kepulauan Bangka Belitung Minta Badan Publik Patuhi Undang-Undang KIP

Melalui siaran radio RBT masyarakat dapat mengetahui tentang latar belakang pemikiran terbentuknya KIP, tugas, fungsi, dan kewenangan KIP. Karena menurut Ketua Komisi Informasi Provinsi di era yang semakin terbuka luasnya informasi dan mulai munculnya kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi. Salah satu cara pelayanan informasi, khususnya informasi terkait dengan pelayanan kepentingan publik yang diamanatkan Undang-Undang KIP. " UU KIP dibentuk sebagai penerjemahan dari UUD 1945 Pasal 28F yang mengatur Hak Asasi Manusia dalam memperoleh informasi layanan publik dikelola agar publik mudah untuk mengakses informasi tersebut. Dengan adanya Penyiaran Komisi Informasi di Radio RBT diharapkan dapat meningkatkan kemauan publik untuk terlibat dalam pembangunan.

d. Transparansi Pemerintahan

Transparansi adalah suatu konsep yang menekankan keterbukaan dalam penyelenggaraan negara. Menurut konsep ini, pemerintah sebagai organ negara harus membuka akses informasi seluas-luasnya kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui bagai mana dan apa saja yang di kerjakan pemerintah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di wilayah provinsi kepulauan bangka belitung. Pengertian transparansi di dalam ilmu sosial dan politik bahwa masyarakat secara umum dapat mengetahui atau mendapatkan akses terhadap semua informasi mengenai tindakan-tindakan serta kebijakan pemerintah.

Sementara mengutip dari Grimmelkhuijsen, ada beberpa definisi yang telah di kemukakan para pakar, seperti menurut Davis transparansi dilihat sebagai suatu kemampuan untuk melihat secara jelas lewat "jendela" suatu lembaga dan sebagai usaha "menyibak tirai kerahasiaan". Kemudian menurut ilmuwan lain Birkinshaw menyatakan transparansi adalah pelaksanaan urusan publik dalam hal keterbukaan yang bisa menjadi pengawasan publik. Lalu menurut Hood memiliki pandangan yang lebih tradisional dimana transparansi pemerintahan merujuk pada aturan publikasi atas informasi dasar dan prosedur yang bisa di akses oleh publik yang memperjelas aktivitas yang telah dilakukan pemerintah. Kemudian menurut Pakar transparansi lainnya yaitu Florini mengartikan transparansi sebagai derajat ketersediaan informasi bagi pihak luar (outsider) yang menjadikan mereka mampu mengetahui proses pengambilan keputusan dan untuk menilai keputusan yang dibuat.

Kemudian Grimmelkhuijsen mendefinisikan bahwa transparansi pemerintahan adalah ketersediaan suatu informasi dalam satu organisasi atau aktor yang mengijinkan aktor lain untuk memonitor pekerjaan internal dan kinerja organisasi publik atau pemerintah. Kemudian muncullah pertanyaan apa

perbedaan antara keterbukaan dan transparansi. Keterbukaan dan transparansi ini memiliki pengertian yang dekat, dimana keduanya menyampaikan informasi secara lebih luas yang mengarah pada informasi pemerintahan, keterbukaan berfokus pada proses informasi pada proses yang memungkinkan kita dapat melihat operasional kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Dan di atur oleh UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) maka pemerintah diamanatkan untuk membuka informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat, Sedangkan transparansi tidak hanya sekedar keterbukaan saja namun juga mencakup aspek aksesibilitas, kemudahan dipahami, kelengkapan dan kebaruan atas informasi yang disediakan.

Didalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, ruang lingkup transparansi terdiri atas: (1) dokumen-dokumen publik, seperti APBD, Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Daerah, data dan dokumen lain yang tidak termasuk kategori rahasia negara; (2) aktivitas-aktivitas birokrasi, khususnya yang terkait dengan proses pembuatan kebijakan, mulai dari agenda setting, perumusan masalah, penentuan kebijakan, sampai pada tahap implementasi dan evaluasi. Selain itu menyangkut aktifitas dan prosedur pelayanan publik; seperti (3) aktivitas-aktivitas birokrasi yang terkait anggaran, dimana dalam anggaran terdapat mekanisme timbal balik hak dan kewajiban antara pemerintah dan warga masyarakat.

Semangat transparansi yang di unggulkan oleh UU No. 14 tahun 2008 harus diantisipasi oleh badan publik agar sejalan dengan terbentuknya masyarakat informasi yang demokratis. Dalam hal ini badan publik, dalam konteks ini lembaga pemerintahan harus dapat memahami substansi transparansi informasi yang berpijak kepada kepentingan masyarakat ataupun pengguna informasi. Dengan menerapkan mekanisme akses informasi publik yang efisien, cepat, dan terjangkau publik maupun pers, maka pemerintah di harapkan peduli terhadap transparansi informasi publik untuk kesejahteraan dan keadilan masyarakat. Undang-undang KIP juga menghendaki pemerintah dan badan publik untuk membangun serta mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh masyarakat secara luas.

e. Pola Layanan Informasi Publik Untuk Mendorong Keterbukaan Informasi Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kesuksesan dari pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik di provinsi kepulauan bangka belitung ini untuk mencapai suatu tujuan kebijakannya sangat tergantung pada proses pelaksanaannya. Pemerintah provinsi kepulauan bangka belitung membentuk Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) sebagai salah satu pendorong keterbukaan informasi di provinsi kepulauan bangka belitung, PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau

pelayanan informasi di badan publik dan bertanggung jawab langsung kepada atasan PPID.

Dalam konteks pemerintahan daerah, PPID adalah pejabat yang di tetapkan melalui SK Gubernur/Bupati/Walikota, yang bertanggung jawab dalam bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Daerah selaku atasan PPID. PPID di lingkungan pemerintahan provinsi di bantu oleh PPID pembantu yang berada di lingkungan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan/atau pejabat fungsional yang bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah. Sedangkan PPID di lingkungan pemerintah kabupaten/kota di bantu oleh PPID pembantu yang berada di lingkungan satuan kerja perangkat daerah dan/atau pejabat fungsional yang bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui sekretaris daerah.

- 1) Untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap badan publik
 - a. Menunjukan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi; dan
 - b. Membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara sepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara nasional.
- 2) Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a di bantu oleh pejabat fungsional. [UU KIP Pasal 13]

Badan publik wajib menunjuk dan mengangkat PPID untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta wewenangnya. [perki no. 1 tahun 2010 pasal 4 butir c].

PPID dalam hal ini sebagai ujung tombak dalam pelayanan informasi publik, jika di PPID memberikan pelayanan yang baik dan tepat kepada publik, maka sengketa sengketa informasi publik yang mungkin akan terjadi dapat di cegah. Strategi komisi informasi dalam menyampaikan informasi kepada publik dapan melalui media masa seperti televisi radio dan juga melalui media cetak seperti koran majalah poster dll. Selain itu juga komisi informasi provinsi kepulauan bangka belitung dalam mendorong keterbukaan informasi kepada publik dengan cara mengadakan sosialisasi-sosialisasi kepada masyarakat terkait UU No. 14 tahun 2018 tentang keterbukaan informasi publik.

Kemudian Untuk mendorong terciptanya keterbukaan informasi di provinsi kepulauan bangka belitung maka terciptanya hak dan kewajiban yang harus di jalankan oleh pemohon informasi dan pengguna informasi, yaitu:

I. Hak Pemohon Informasi Publik

- a. Setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.
- b. Setiap orang berhak:
 - 1. Melihat dan mengetahui informasi publik;
 - 2. Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum memperoleh informasi publik
 - 3. Mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai dengan undang-undang ini; dan/atau
 - 4. Menyebarluaskan informasi publik sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- c. Setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan permintaan informasi publik disertai alasan permintaan tersebut.
- d. Setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh informasi publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

II. Kewajiban Penggunaan Informasi Publik

- a. Penggunaan informasi publik wajib menggunakan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Penggunaan informasi publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh informasi publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

III. Kelompok pelayanan informasi publik

Pelayanan informasi publik yang dilaksanakan pejabat PPID Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masuk dalam kelompok pelayanan jasa yakni menyediakan hal yang berkaitan dengan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

IV. Standar Operasional Pelayanan Informasi Publik

Setiap penyelenggaraan pelayanan informasi publik sesuai tugas dan fungsinya masing-masing harus memiliki standar pelayanan yang berkaitan dengan prosedur dan waktu sebagai ukuran baku untuk penyelenggaraan pelayanan publik dan wajib di taati oleh pemberi dan penerima pelayanan informasi. Adapun standar pelayanan informasi publik di lingkungan pemerintah provinsi kepulauan bangka belitung sebagai berikut:

- a) Operasional pelayanan informasi publik

Untuk melaksanakan pelayanan informasi publik di dukung front office dan back office:

- a. Front office meliputi:
 1. Deks layanan langsung
 2. Deks layanan via-media
 - b. Back office meliputi:
 1. Bidang pelayanan dan dokumentasi
 2. Bidang pengolahan data dan kalsifikasi
 3. Bidang penyelesaian sengketa informasi
- b) Deks Informasi Publik

Untuk memenuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan pemohonan/penggunaan informasi publik, pejabat PPID melalui deks layanan informasi melakukan layanan langsung dan layanan melalui media seperti menggunakan telepon, faksimile, email dan website.

c) Waktu Pelayanan Informasi

Dalam memberi layanan informasi kepada pemohon informasi, PPID menetapkan waktu pemberian pelayanan informasi, waktu pemberian layanan informasi di PPID pemerintahan provinsi kepulauan bangka belitung di laksanakan pada hari senin sampai hari jumat dengan rincian

Senin-kamis: 09.00-15.00 WIB

Istirahat: 12.00-13.00 WIB

Jumat: 09.00-15.00

Istirahat: 11.00-13.00 WIB

d) Mekanisme permohonan informasi publik

- a. Permohonan informasi datang ke deks layanan informasi dan mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan fotocopy KTP permohonan penggunaan informasi
 - b. Petugas memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik kepada permohonan informasi publik.
 - c. Petugas memproses permintaan pemohon informasi publik sesuai dengan formulir permintaan informasi publik yang telah ditandatangani
- f. **Kurangnya Optimalisasi Peranan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Mendorong Tercapainya Keterbukaan Informasi Publik**

Peran Komisi Informasi Kepulauan Bangka Belitung untuk mendorong tercapainya keterbukaan informasi publik kepada masyarakat sangat bertolak belakang dengan tahun sebelumnya. Pada tahun sebelumnya 2014, 2015 peran Komisi Informasi Provinsi di Kepulauan Bangka menjalankan tugas dan rencana program berjalan secara efektif. Tetapi tidak pada tahun 2018 ini, terbukti bahwa rencana program dan kegiatan yang telah direncanakan oleh Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak berjalan secara efektif. Tidak efektifnya rencana program Komisi Informasi Provinsi dikarenakan kurangnya jalinan kerjasama antara ketua, komisioner, dan staf.

Seharusnya untuk keberhasilan rencana program Komisi Informasi Provinsi, ketua, komisioner, dan staf harus saling bersinergi untuk menjalankan rencana program, tugas Komisi Informasi Provinsi. Menurut hasil penelitian, banyak dari masyarakat Bangka Belitung belum mengetahui tugas serta fungsi Komisi Informasi Provinsi itu sendiri. Dari hal tersebut kegiatan sosialisasi dari Komisi Informasi Provinsi tidak berjalan dengan lancar. Seharusnya Komisi Informasi Provinsi harus gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat Kepulauan Bangka Belitung agar masyarakat Bangka Belitung terhindar dari informasi yang hoax dan melek akan informasi.

Untuk mendorong tercapainya keterbukaan informasi publik, Komisi Informasi Provinsi juga harus sering melakukan kegiatan kepada masyarakat mengenai Komisi Informasi Provinsi setiap bulannya kepada masyarakat Kepulauan Bangka Belitung agar masyarakat Kepulauan Bangka Belitung mengenal fungsi serta tugas dari Komisi Informasi Provinsi. Menurut hasil penelitian, Komisi Informasi Provinsi tidak rutin didalam menjalankan kegiatan seperti sosialisasi, edukasi kepada masyarakat dan pada tahun ini banyak kegiatan yang tidak terlaksana oleh Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Komisi Informasi Provinsi juga harus memfasilitasi pemenuhan hak masyarakat akan informasi publik terutama menyebarluaskan informasi sistem penyelenggaraan negara atau pemerintah di media eletronik seperti: internet, IG karena menurut Niccolo dengan adanya kebebasan pers maka masyarakat Bangka Belitung dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan dan dapat sebagai sarana untuk penyaluran hati nurani rakyat dalam memberikan pengawasan dan penentuan sikapnya pada tiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Menurut hasil penelitian Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum menjalankan peran secara optimal dalam mendorong tercapainya keterbukaan informasi publik, salah satunya adalah tidak berfungsinya sistem web milik Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mempublikasikan informasi publik mengenai sistem penyelenggaraan negara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini tidak

sejalan dengan teori pers libertarian yang menyatakan bahwa masyarakat memiliki kebebasan untuk memperoleh informasi sebagai kebutuhan sehari-hari.

Dapat diketahui, Komisi Informasi Provinsi pada tahun ini jarang mempublikasikan informasi publik di media massa. Padahal, mempublikasikan informasi publik merupakan salah satu tugas Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mewujudkan pemerintahan yang mengedepankan prinsip keterbukaan informasi publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis. Kemudian Komisi Informasi juga harus memaksimalkan peran Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi agar masyarakat Kepulauan Bangka Belitung dapat memperoleh informasi dan dokumentasi yang berkualitas. Untuk meminimalisir problem yang terjadi di Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka ketua Komisi Informasi harus membuat peraturan-peraturan yang tegas, dan disiplin dalam bekerja. Dengan adanya ketegasan ketua Komisi Informasi Provinsi maka rencana program dan kegiatan Komisi Informasi Provinsi untuk mendorong tercapainya keterbukaan informasi publik terhadap masyarakat akan berjalan secara efektif.

D. KESIMPULAN

Komisi Informasi merupakan salah satu lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya, untuk menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui media dan/atau adjudikasi nonlitigasi. Landasan dari terbentuknya Komisi Informasi Provinsi di Kepulauan Bangka Belitung adalah sesuai dengan UUD Pasal 28 butir F yang menyatakan bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia.

Sebagaimana dalam teori pers libertarian atau teori kebebasan yang dicetuskan oleh Niccolo Machiavelli menyatakan bahwa manusia memiliki kebebasan untuk memilih nilai-nilai maupun ide paling baik. Maksud pernyataan dari Niccolo Machiavelli bahwa individu memiliki hak dalam menerbitkan, memperoleh informasi apapun yang disukainya. Namun hal tersebut sangat bertolak belakang bahwa Menurut hasil penelitian, Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum menjalankan peran secara optimal dalam mendorong tercapainya keterbukaan informasi publik, salah satunya adalah tidak berfungsinya sistem web milik Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mempublikasikan informasi publik mengenai sistem penyelenggaraan negara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini tidak sejalan dengan teori pers libertarian yang menyatakan bahwa masyarakat memiliki kebebasan untuk memperoleh informasi sebagai kebutuhan sehari-hari.

Dari hal ini seharusnya dengan Terciptanya Undang-Undang Komisi Informasi Provinsi harus mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan dan tata pemerintahan yang baik serta mendukung penyelenggaraan yang demokratis berdasarkan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Dalam rangka menjamin hak warga negara tersebut, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Untuk mencapai keterbukaan Informasi Publik dikalangan masyarakat Kepulauan Bangka Belitung, pernana Komisi Informasi Provinsi harus lebih optimal lagi untuk melakukan beberapa kegiatan seperti sosialisasi, edukasi, dan advokasi. Dengan rutinnnya Komisi Informasi Provinsi melakukan berbagai kegiatan seperti sosialisasi, edukasi, advokasi dikalangan masyarakat, maka dapat membuat masyarakat partisipatif untuk memperoleh informasi publik mengenai sistem penyelenggaraan negara atau sistem pemerintahan. Sosialisasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pula dapat membantu masyarakat untuk pengenalan tugas dan fungsi Komisi Informasi serta dapat mewujudkan transparansi pemerintahan, akutabilitas yang menjadi substansi peraturan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin Anwar, Deddy Mulyana, dan Hafied Cangara. 2011. *Ilmu Komunikasi Sekarangdan Tantangan Masa Depan*. Jakarta: Katalog Dalam Terbitan.
- Sambas, Syukriadi. 2015. *Sosiologi Komunikasi*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Narayana, Gede. 2017. *Buku Saku Keterbukaan Informasi Publik*. DKI Jakarta: Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.
- Hutagalung, Inge. 2013. "Dinamika Sistem Pers di Indonesia". *Jurnal Interaksi*. Vol. II, (2): 53-60.
- Anwar Rully Khairul, dan Diah Fatma Sjoraida. 2017. "Urgensi Unsur Elit Dalam Pelaksanaan Kebijakan Informasi Publik di Jawa Barat". *Jurnal Wacana Politik*. Vol. 2, (2): 128-136.
- Hasrullah, Nur Sadik, dan Arland Yusran. 2015. "Hubungan Antara Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Dengan Peningkatan Penerbitan Perizinan Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang". *Jurnal Komunikasi Kareba*. Vol. 4, (3): 315-327.
- Subhan, Ahmad. 2016. "Penguatan Kelembagaan Komisi Informasi Daerah Dalam Mendukung Transparansi Pemerintahan". *Jurnal Komunikasi*. Vol. 21, (3): 237-255.

- Budhirianto, Syarif. 2014. "PPID Dan Transfer Informasi Dalam Perspektif Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Barat". *Jurnal Observasi*. Vol. 12, (1): 41-50.
- Hairunnisa, Rizki Eka Hidayah Yusuf, dan Endang Erawan. "Analisis Strategi Komunikasi Komisi Dakam Mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kalimantan Timur". *Jurnal Ilmu Komunikasi*. Vol. 6, (3): 29-43.
- Supriadi, Yadi. "Relasi Ruang Publik dan Pers Menurut Habermas". *Jurnal Kajian Jurnalisme*. Vol. 1, (1): 1-20.
- Putmana, Iman Harrio. "Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Komisi Informasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik". *Jurnal JOM Fakultas Hukum*. Vol. 1, (2): 1-15.
- Ahmad, dkk. 2015. *Laporan Tahunan 2015 Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*.
- Ahmad, dkk. 2014. *Laporan Tahunan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*.
- Hadriadi, dkk. 2016. *Standar Operasioanl Prosedur Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi*.
- http://www.googleweblight.com/2014/slideshare/mobile/aksisetapak/buku_pembaharuan-komisi-informasi. htm diakses 9 November 2018.